

**Diskresi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Terhadap Tindak
Pidana Yang Diselesaikan Di Luar Pengadilan (Studi Pada Polres Tulungagung)
*Discussion of Police Investigator of the Republic of Indonesia (POLRI) Against Criminal
Justice Completed Outside Court (Study At Tulungagung Resort Police)***

Didik Riyanto

Polres Trenggalek

email : didikriyanto.dyt@gmail.com

Abstrak

Diskresi merupakan suatu kebijaksanaan berupa tindakan yang dilakukan oleh penyidik menurut penilaiannya sendiri sebagai jalan keluar terhadap suatu perkara yang dianggap ringan, tidak efektif serta menimbulkan dampak buruk dari Sistem Peradilan Pidana. Diskresi dilakukan oleh penyidik pada dasarnya lebih mengutamakan pencapaian tujuan sasarannya (*doelmatigheid*) daripada legalitas hukum yang berlaku (*rechtsmatigheid*).

Permasalahan yang diangkat oleh penulis, adalah 1) Apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup komprehensif bagi tindakan diskresi penyidik Kepolisian di dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)?, 2) Bagaimana pelaksanaan atau pola-pola kebijaksanaan yang dilakukan penyidik Kepolisian Resor Tulungagung di dalam menggunakan wewenang diskresi?, dan 3) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi, mendorong dan menghambat seorang penyidik pada Polres Jtulungagung selaku aparat penegak hukum dalam melakukan diskresi penyidikan pada Sat Reskrim Polres Jepara.? Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi tindakan diskresi Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), 2) mengetahui pelaksanaan dari wewenang diskresi yang dimiliki oleh Polisi, 3) mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menjadi penghambat petugas penyidik untuk melakukan diskresi Kepolisian pada saat penyidikan di Sat Reskrim Polres Tulungagung. Metode penelitian yang digunakan adalah sosiologi yuridis (*juridical sociological*).

Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diskresi pada saat penyidikan di Sat Reskrim Polres Tulungagung diilhami dari Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ketentuan hukum tidak tertulis yang masih diakui keberadaannya dan doktrin para ahli hukum serta yurisprudensi yang berguna sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan tindakan diskresi oleh penyidik. Pelaksanaan diskresi oleh penyidik diberikan secara utuh kepada para penyidik menurut penilaiannya sendiri dengan bertanggungjawab dan tetap mempertimbangkan atas kepentingan umum dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (*human right*). Selain itu dalam pelaksanaan tindakan diskresi oleh penyidik terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor pendorong internal terdiri atas substansi peraturan perundang-undangan, instruksi dari pihak atasan, penyidik sebagai penegak hukum, situasi dalam penyidikan. Faktor pendorong eksternal adalah dukungan dari masyarakat. Disamping itu terdapat faktor penghambat dalam diskresi, diantaranya adalah masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, kendala finansial, oknum aparat, pengetahuan penyidik, partisipasi para pihak.

Berdasarkan penelitian tersebut disarankan bagi penyidik selaku aparat Kepolisian yakni tindakan diskresi menurut penilaiannya sendiri secara kontekstual mempunyai makna yang sangat luas akan tetapi tindakan tersebut dilakukan tidak serta merta secara asal-asalan akan tetapi tetap patuh pada batas-batas yang telah ditentukan perundang-undangan pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagi masyarakat hendaknya dalam pelaksanaan tindakan diskresi oleh penyidik harus dilakukan langkah pengawasan yang baik, supaya tidak ada bentuk penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam pelaksanaan diskresi oleh Penyidik, sehingga diskresi yang dilakukan oleh penyidik tetap suatu bentuk efektifitas dan efisiensi perkara pada Sistem Peradilan Pidana yang bertujuan pada pencapaian keadilan.

Kata Kunci : Polisi, Penyidikan, Diskresi

Abstract

Discretion is a policy of action by the investigator in his or her own judgment as a way out of a case that is considered lightweight, ineffective and adversely affecting the Criminal Justice System. The discretion carried out by the investigator basically prioritizes the achievement of its target goal (doelmatigheid) rather than the applicable legal legality (rechtmatigheid).

Issues raised by the author, 1) Are the existing legislation comprehensive enough for the Police investigator's discretion in the Criminal Justice System ?, 2) How the implementation or the patterns of policy conducted by the police investigator of the Resort Tulungagung in using discretionary authority ?, and 3) What factors influence, encourage and inhibit an investigator at Polres Jtulungagung as law enforcement officers in conducting discretion of investigation at Sat Reskrim Polres Jepara.? The purpose of this thesis writing is as follows: 1) To know the comprehensive regulation legislation for the Police's discretion action in the Criminal Justice System, 2) to know the implementation of the discretion authority possessed by the Police, 3) to know the factors - what factors encourage and obstruct investigators to conduct Police discretion during investigation at Sat ReskrimResort Tulungagung. The research method used is sociological juridical (juridical sociological).

The results of the study indicate that the discretion execution during the investigation at Sat Reskrim Tulungagung Police Inspired from the Body of the Constitution of the State of the Republic of Indonesia Year 1945, Law no. 8 of 1981 on the Criminal Code (KUHP), Law no. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia, the provisions of the unwritten law that are still recognized and the doctrine of jurists and jurisprudence useful as a consideration in the implementation of discretion by the investigator. The discretion of the investigator is given intactly to the investigators in his or her own judgment responsibly and still considers the public interest and upholds the human rights. In addition, in the implementation of discretion measures by investigators there are several factors that influence it. The internal driving factors consist of substantive legislation, instructions from the supervisor, investigators as law enforcers, the situation in the investigation. The external driving factor is the support of the community. In addition, there are inhibiting factors in the discretion, such as the weakness of law enforcement in Indonesia, financial constraints, officers, investigators' knowledge, participation of the parties.

Based on this research, it is suggested for the investigator as the police officer that the discretion act according to his own opinion in a contextual manner has a very wide meaning but the action is done not necessarily at random but still obedient to the limits which have been determined by the legislation in Article 16 paragraph (2) of Law no. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia. For the public should be in the implementation of discretion action by the investigator should be done a good monitoring step, so that there is no form of abuse of power (abuse of power) in the implementation of discretion by the Investigator, so the discretion conducted by the investigator remains a form of effectiveness and efficiency of the case on the Criminal Justice System which aims at the attainment of justice.

Keywords: Police, Investigation, Discretion

A. Pendahuluan

“Pada dasarnya penegakan hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) bertugas untuk menegakkan hukum dan bertujuan untuk menanggulangi, mencegah atau membina dan mengurangi terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum pidana”¹. Hal ini dimaksudkan agar setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan atau hukum pidana khususnya dapat berkurang, dicegah, serta membuat kehidupan masyarakat menjadi terganggu dapat ditanggulangi, sehingga

kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram, terkendali dan sinergis.

Menurut pendapat Mardjono Reksodipoetro bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. “Menanggulangi” diartikan sebagai “mengendalikan” kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat²

Di dalam Sistem Peradilan Pidana sudah dianggap berhasil apabila sebagian dari laporan/aduan ataupun yang menjadi korban kejahatan di dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukan kemeja Pengadilan dan dipidana menurut peraturan

¹ M. Faal., 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta : Pradnya Paramita, hal 28

² Sutarto, Suryono. 2005. *Hukum Acara Pidana Jilid 1*. Semarang : Undip Press. hal 75



perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dari Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berkurangnya prosentase kejahatan dan tingkat residivis di dalam masyarakat.

Menurut pakar sosiologi hukum³ Kepolisian adalah profesi unik, sehingga untuk merumuskan secara tuntas adalah pekerjaan yang tidak mudah. Ia merupakan perpaduan antara kekuatan dan pelayanan, padahal keduanya merupakan kategori yang berdiri sendiri dan sering bersebrangan. Ia juga perpaduan antara kekerasan dan kelembutan.

Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum pidana pada Sistem Peradilan Pidana di Sub Penyidikan. Dengan hal itulah antara tugas serta kewajiban yang diemban oleh seorang Polisi sangatlah berat, karena antara satu dengan yang lainnya bertentangan dan kontradiktif, akan tetapi ikhwil manusia sebagai aparat penegak hukum yang melindungi serta mengayomi masyarakat harus lebih mengedepankan sikap profesionalisme dan humanisme yang tinggi dalam melayani masyarakat ke arah pelayanan yang prima dan optimal.

Diskresi dapat dilakukan oleh pejabat publik dan dalam praktek apabila berupa keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan sarannya (*doelmatigheid*) dari pada legalitas hukum yang berlaku (*rechtsmatigheid*). Diskresi memiliki tiga syarat antara lain:

1. Demi kepentingan umum,
2. Masih dalam lingkup kewenangannya, dan
3. Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dengan demikian diskresi muncul karena terdapat tujuan kehidupan bernegara yang harus dicapai yang antara lain untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan menegakkan hukum yang berorientasi pada

kebijakan kebijakan hukum yang berkeadilan dan kemanfaatan hukum⁴

Manfaat diskresi dalam penanganan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat antara lain adalah sebagai salah satu cara pembangunan moral petugas Kepolisian dan meningkatkan cakrawala intelektual petugas dalam menyiapkan dirinya untuk mengatur orang lain dengan rasa keadilan bukannya dengan kesewenang-wenangan. Hal tersebut dapat terwujud apabila setiap aparat penegak hukum (*Law Enforcement*) yang khususnya adalah Polisi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam tonggak pertama penegakan hukum pidana di Indonesia dapat terwujud dengan baik dan integral, yang sesuai dengan ideologis bangsa Indonesia yang kaya akan kearifannya (*wisdom*) dan tujuan serta cita-cita hukum nasional yang mengedepankan aspek kemaslahatan, keadilan dan kepastian hukum.

Selain pantas untuk dilakukan diskresi juga merupakan hal yang penting bagi pelaksanaan tugas Polisi karena:

- 1) Undang-undang ditulis dalam bahasa yang terlalu umum untuk bisa dijadikan petunjuk pelaksanaan sampai detail bagi petugas di lapangan,
- 2) Hukum adalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban dan tindakan hukum bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai hal tersebut,
- 3) Pertimbangan sumber daya dan kemampuan dari petugas Kepolisian.

Dalam kenyataannya hukum memang tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan. Pandangan yang sempit di dalam hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, tetapi akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak menyenangkan. Hal ini dikarenakan segala gerak aktivitas masyarakat diatur atau dikenakan sanksi oleh peraturan. Jalan keluar untuk mengatasi kekuatan-kekuatan itu oleh hukum adalah diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji

³ Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta : Genta Publishing. Hal 101

⁴ Marwan Effendy. 2012. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Pengakuan Hukum*. Jakarta : Referensi. hal 8

setiap perkara yang masuk di dalam proses, untuk selanjutnya diadakan penyaringan-penyaringan yang dalam hal ini disebut dengan diskresi.

Sesuai dengan judul yang dipilih, maka dalam tulisan ini diskresi yang dibahas adalah diskresi yang berkaitan dengan pekerjaan Polisi yang berhubungan dengan tugas-tugas penegakan hukum pidana, yaitu dalam rangka Sistem Peradilan Pidana dimana tugas Polisi sebagai penyidik. Oleh karena itu untuk membedakan dengan diskresi yang dilakukan oleh komponen fungsi yang lain dalam tulisan ini yang menjadi tujuan adalah diskresi oleh Kepolisian.

Ditinjau dari sudut hukumpun setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia untuk lebih mengarahkan pada kenyataan-kenyataan (empiris) yang terjadi di lapangan sebagai bahan analisis. Tekanan dalam penelitian ini adalah pada hal-hal yang dialami oleh Polisi dalam penegakan hukum.

Melihat realitas kasus yang akan diteliti dan penjelasan materi dari literatur yang ada diatas penulis tertarik untuk membuat tesis dengan mengambil judul : **"Diskresi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Yang Diselesaikan Di Luar Pengadilan (Studi Pada Polres Tulungagung).**

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (*juridical sociological*). "Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dalam hukum"⁵ Sebab permasalahan yang akan diteliti adalah didasarkan pada suatu perkara yang telah diselesaikan diluar pengadilan melalui tindakan diskresi penyidik

Kepolisian, dan bagaimana status dan kekuatan hukum terhadap perkara yang diselesaikan melalui diskresi dari penyidik Kepolisian tersebut. Kemudian akan ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Segi sosiologisnya adalah sikap Penyidik terkait tindakan diskresi dalam menyelesaikan suatu perkara pidana sehingga perkara tersebut dikesampingkan atau dihentikan dalam tingkat penyidikan.

Metode pendekatan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen. Metode ini digunakan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu "metode yuridis sosiologis menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden"⁶ Metode yuridis sosiologis lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan dan Tindakan Diskresi Penyidik Kepolisian di dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

Pada dasarnya hukum itu tidak terlepas dari apa yang dilakukan manusia maupun masyarakat terhadapnya. Hal tersebut membuat kebiasaan-kebiasaan yang pada akhirnya dihormati dan ditaati oleh manusia dan masyarakat itu sendiri pada khususnya. Disamping itu, dalam hukum sarat dengan sentuhan-sentuhan serta curahan nilai-nilai atau konstruksi ide para pembuat maupun oleh para penggunanya. Hukum mengandung ide-ide sebagai hasil dari pikiran pembuat undang-undang, ide-ide tersebut mengandung beberapa aspek tentang kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sosial. Oleh karena ide-ide tersebut masih abstrak, maka harus diwujudkan menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan tersebut itu lah yang merupakan arti dari kepenegakan hukum.

Membicarakan wewenang diskresi tidak dapat dilepaskan dengan fungsi Kepolisian dalam pelaksanaan tugas

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Fajar Interpratama Offset. Hal 87

⁶Lexy J. Moleong, 2010. Loc. Cit hal 9-10



Kepolisian, karena fungsi tersebut merupakan landasan adanya tugas Kepolisian. Tugas Kepolisian yang sangat luas tersebut sehingga memerlukan kewenangan-kewenangan yang dapat dimiliki oleh Polisi mengemban tugas selaku aparaturnegara. Apabila diamati secara teliti, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari penjelasan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan dari tugas yang diemban Kepolisian. Dari luasnya tugas yang diemban Kepolisian tersebut tentunya lahir kewenangan-kewenangan tertentu yang berupa suatu bentuk tindakan-tindakan tertentu, suatu kebijakan-kebijakan tertentu yang dirangkum dalam suatu kata wewenang Kepolisian.

Penulis menganggap diskresi memang diperlukan karena ruang lingkup aturan tidak menjangkau secara komprehensif dan detail bagaimana setiap penyidik dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab dilapangan, sehingga diperlukan ada pertimbangan dan kebijakan subyektif dari seorang penyidik selaku pejabat publik Negara bersangkutan demi kelancaran tugas-tugasnya. Seorang penyidik bisa saja mengabaikan kewenangan diskresi yang dimilikinya dengan melaksanakan tugasnya secara normatif atau peraturan yang tertulis serta bersifat kaku saja dengan konsekuensi apabila pada saat menghadapi suatu masalah yang belum diatur penyelesaiannya atau menimbulkan dampak negatif dari suatu Proses Peradilan Pidana (*Criminal Justice Process*) tidak sesuai dengan tujuan hukum oleh Undang-Undang maka akan terjadi stagnansi dalam penyelenggaraan Negara. Sehingga Hal tersebut sangat tidak diharapkan akan terjadi.

Pelaksanaan Diskresi Penyidik Sat Reskrim Polres Tulungagung

Di dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), diskresi bukanlah hal yang dianggap asing lagi. Tindakan diskresi pada dari dahulu sudah banyak dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam menjalankan

tugasnya sebagai aparat penegak hukum, akan tetapi dari tindakan diskresi tersebut porsi serta bentuk dari tindakannya yang berbeda-beda.

Berikut adalah data jenis tindak pidana yang masuk pada saat penyidikan di Kesatuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tulungagung :

Tabel : Jenis Tidak Pidana Pada Tahun 2016 di Wilayah Hukum Polres Tulungagung

No	Perkara Pidana	Jumlah	
		L (Lapor)	S (Selesai)
1.	Curat (Pencurian berat)	79	45
2.	Curas	12	10
3.	Curanmor (Pencurian Kendaraan Bermotor)	51	31
4.	Pembunuhan	4	2
5.	Anirat (Penganiayaan Berat)	1	-
6.	Upal (Pengedaran Uang Palsu)	2	2
7.	Pemerksaan	9	8
8.	Penipuan	32	20
9.	Penggelapan	38	31
10.	Pengadayaan	60	57
11.	Pengeroyokan	32	27
12.	Pencurian Biasa	19	18
13.	Percobaan Pencurian	2	2
14.	Pencurian Hasil Hutan (Kayu)	9	9
15.	Perzinaan	4	4
16.	Cabul	44	44
17.	Penghinaan	5	5
18.	Percobaan Tidak Menyenangkan	7	7
19.	Pengerusakan	7	6
20.	Penganiayaan Terhadap Anak	6	6
21.	Membawa Lari Perempuan	8	8

22.	Penjualan Miras (Mengakibatkan Korban Meninggal)	1	-
23.	Trafficking	2	1
24.	Perjudian	28	28
25.	KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)	19	19
26.	Pemalsuan Surat (KTP)	2	2
27.	Penyerobotan Tanah (Menempati Tanpa Ijin)	2	1
28.	Illegal Logging	1	1
29.	Penadahan	1	1
30.	Masuk Pekarangan Tanpa Ijin	1	-
31.	Perbankan	1	1
32.	Pornografi	1	1
33.	Pemerasan	4	4
34.	Penggelapan Dalam Jabatan	2	2
35.	Penipuan Sebagai Mata Pencapaian	2	2
36.	Penggelapan Jaminan Fidusia	2	2
37.	Kejahatan Dalam Dunia Maya	1	-
38.	BBM	1	1
39.	Pencurian Hasil Hutan (Pasir)	1	1

Sumber : Bin Ops Sat Reskrim Tulungagung

Dari data diatas tersebut, menyatakan banyaknya jenis kasus perkara pidana yang ditangani oleh aparat sat reskrim polres Jepara. Hal tersebut membuat sibuk aparat kepolisian dalam langkah memberantas tindak kejahatan yang ada di masyarakat, akan tetapi dari tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut malah banyak menimbulkan efek yang tidak baik dari segi

psikis dan moral dari sang pelaku tindak pidana tersebut.

Tabel Daftar Penyidikan Pada Tahun 2016 di Wilayah Hukum Polres Tulungagung

Huruf	Keterangan	Jumlah
A.	Lapor	503
Diantaranya adalah :		
No.	Keterangan	Jumlah
1.	P21	278
2.	KK/SP3	44
3.	Sidik	87
4.	SELRA	409

Sumber. Bin Ops Sat Reskrim Polres Tulungagung

Data tersebut menunjukkan kerjasama dalam Sistem Peradilan pidana, yaitu antara komponen Kepolisian dengan Kejaksaan. Dalam kaitanya perkara yang demikian pihak polisi menurut pasal 107 ayat (2) jo pasal 109 KUHAP, polisi selalu mengadakan kontak dengan kejaksaan begitu perkaranya mulai disidik oleh penyidik, baru setelah itu polisi mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis penghentian perkara tersebut dikarenakan dihentikan demi hukum, adanya bukti-bukti kurang lengkap atau karena pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipahami oleh Kejaksaan. Seleksi perkara dengan penghentian penyidikan oleh Polisi tersebut adalah suatu hal yang wajar dan memang menjadi wewenang polisi terlebih apabila dilihat dari segi jumlah perkara yang ditangani atau jumlah kejahatan dibandingkan dengan kemampuan petugas penyidik pada khususnya dan komponen Sistem Peradilan Pidana pada umumnya. Sehingga diprioritaskan pada kasus-kasus perkara yang berat sedangkan perkara yang ringan dapat diselesaikan ditingkat penyidikan saja, sehingga tidak terjadi penumpukan perkara.

Prakteknya pertimbangan atau pilihan diskresi banyak dipaksakan tidak



hanya oleh aturan formal yang ada tapi juga oleh desakan ekonomi, sosial dan politik yang terjadi atas pilihan yang ada. Desakan-desakan tersebut menjadi alasan penyidik menetapkan kebijakan akan tetapi kebijakan yang di tetapkan tidak membuat pelanggaran atas norma-norma hukum lain atau hak-hak yang semestinya dipenuhi. Alasan tersebutlah yang menjadi salah satu hal penting yang sesuai dengan point-point dan pembuat kebijakan diskresi untuk membuat prosedur dan metode kerjanya juga. Oleh karena itu diskresi berjalan pada semua bagian dari pembuat Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dan berhubungan dengan pengontrolan aparat⁷ Satjipto Rahardjo dalam perkembangan di dunia pendidikan tinggi hukum mempunyai suatu sumbangsih akan kepenegakan hukum di Indonesia ini sangat memprihatinkan, hal tersebut menimbulkan suatu gagasan yang cukup bagus dalam kepenegakan hukum oleh aparat penegak hukum melalui hukum progresifnya, menurutnya, “hukum tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum peraturan perundang-undangan, tetapi hukum juga bergerak pada aras (landasan) non-formal”⁸

Dari teori tersebut memposisikan hukum progresif pada suatu tataran refleksi akan kepenegakan hukum di Indonesia yang sangat kental dengan sebuah peraturan yang bersifat kaku serta belum bisa menjamin akan suatu keadilan yang merupakan dasar dari tujuan hukum. Dalam hukum progresif, mendahulukan kepentingan manusia lebih diutamakan daripada menafsir serta mencermati hukum dari sudut “logika dan peraturan”. “Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan prosedur, sehingga sangat berpotensi meminggirkan kebenaran dan keadilan” (Rahardjo, 2009:12).⁹

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyidik dalam Melakukan Diskresi di Lingkungan Sat Reskrim Polres Tulungagung.

Beberapa faktor yang mendorong penyidik dalam menggunakan wewenang diskresinya pada saat penyidikan terhadap

suatu tindak pidana di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tulungagung adalah:

1. Faktor Internal dan eksternal Dalam Mendorong Diskresi Penyidik

Dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, diskresi penyidik sudah tidak asing lagi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka optimisasi dan keefektifan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepolisian sebagai pengayom serta pelayan masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum secara khususnya. Faktor internal dalam diskresi penyidik yang dimiliki oleh penegak hukum selaku pejabat publik yang oleh Negara mendapatkan tugas dan fungsi pelaksanaan penyidikan adalah faktor yang terdapat serta mempengaruhi di dalam kubu seorang penyidik Kepolisian itu sendiri dalam mengambil tindakan diskresi penyidik. Diantara Faktor Internal tersebut adalah ;

1. Substansi Peraturan Perundang-Undangan
2. Instruksi Dari Pimpinan
3. Penyidik Sebagai Penegak Hukum
4. Situasi Dalam Penyidikan

Faktor Eksternal Yang Mendorong Diskresi Penyidik

1. Dukungan Dari Masyarakat
2. Faktor Penghambat Diskresi Penyidik

2. Beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi penyidik dalam menggunakan wewenang diskresinya pada saat penyidikan tindak pidana di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tulungagung adalah:

1. Masih Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia
2. Kendala Finansial
3. Oknum Aparat
4. Pengetahuan Penyidik

Diskresi dalam pelaksanaannya dianggap penting sekali, karena tindakan tersebut menyangkut pengambilan keputusan yang sifatnya sangat terikat oleh hukum imana penilaian pribadi memegang peranan dalam pelaksanaan diskresi. Hal tersebut menimbulkan suatu persepsi dasar yang dimana diskresi merupakan suatu legitimasi dari aparat penegak hukum dalam memberikan suatu kebijakan atau keputusan. Dalam konteks legitimasi tersebut melatarbelakangi hubungan antara suatu

⁷ Marlina, 2010, Op.Cit,hal:6.

⁸ SatjiptoRahardjo, 2009, Op.Cit hal:10-11.

⁹(Rahardjo, 2009, Ibid hal:12).

seorang aparat penegak hukum atau penyidik yang dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan yang ditujukan langsung kepada seorang pelaku kejahatan yang notabene adalah bagian dari masyarakat. Dari hal tersebut keefektifan dari fungsi penegakan hukum dapat diketahui dalam peranannya untuk menegakkan hukum dimasyarakat, karena fungsi diskresi tersebut merupakan aspek penting dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

D. Kesimpulan

Atas dasar pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil simpulan bahwa :

1. Peraturan Perundang-undangan sekarang yang dijadikan landasan diskresi bagi penyidik adalah pokok-pokok Pembukaan, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam landasan peraturan tersebut yang dijadikan landasan diskresi penyidik belum cukup komprehensif, karena dalam dasar hukum tersebut berlaku secara umum tanpa adanya pengaturan secara khusus serta detail dalam substansi peraturan perundang-undangan, disamping itu tidak jelas juga bentuk tindakan seperti apa yang diperbolehkan serta diatur dalam landasan yuridis tersebut. Selain itu, pengaturan secara yuridis perlu dikhususkan pada tindakan diskresi yang meliputi ruang berlaku tugas penyidikan, kualifikasi bentuk perkara yang dapat dilakukan diskresi serta bentuk konsekuensi dari tindakan diskresi penyidik dalam menangani suatu perkara pidana.
2. Pola-pola kebijaksanaan yang dilakukan penyidik diantaranya adalah 1) Penggunaan hukum adat yang masih diakui masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan dirasa lebih efektif

dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku, akan tetapi tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, 2) Kebijaksanaan yang ditempuh lebih banyak manfaat daripada hanya semata-mata menggunakan atau menerapkan hukum positif sekarang yang bersifat kaku, 3) Iktikad untuk menyelesaikan suatu perkara pidana atas kehendak mereka sendiri serta 4) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Disamping itu pelaksanaan diskresi pada Sat Reskrim Polres Tulungagung dilakukan oleh penyidik guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada Sistem Peradilan Pidana, dalam melakukan diskresi penyidik tidak dapat secara keseluruhan bentuk perkara dapat dilakukan diskresi, akan tetapi perkara yang dapat dilakukan tindakan diskresi oleh penyidik tergolong suatu delik aduan serta tindak pidana ringan yang diantaranya adalah Pasal 302, 352, 364, 373, 379, 482, 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Dalam penerapan tindakan diskresi oleh Penyidik terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor pendorong terdiri atas faktor internal terdiri atas substansi peraturan perundang-undangan, instruksi dari pihak atasan, penyidik sebagai penegak hukum, situasi dalam penyidikan, faktor eksternal dalam diskresi oleh penyidik adalah dukungan dari masyarakat. Disamping itu terdapat faktor penghambat dalam diskresi, diantaranya adalah masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, kendala finansial, oknum aparat, pengetahuan penyidik, partisipasi para pihak.

E. Daftar Pustaka

Daftar Buku

- Effendy, Marwan. 2012. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Referensi
- Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta : Pradnya Paramita.



- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan : USU Press.
- Marzuni, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Fajar Interpratama Offset.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- . 2009. *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*. Malang : Bayumedia Publishing.
- . 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Sutarto, Suryono. 2005. *Hukum Acara Pidana Jilid 1*. Semarang : Undip Press. .
2004. *Hukum Acara Pidana Jilid 2*. Semarang : Undip Press.